

# RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI SELATAN**

**2024-2026**



**Makassar, 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan berdasarkan pada hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instrumen dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman serta bidang Pertanahan yang berisi tentang target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat, diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuannya dan sasarnya demi mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024-2026 hingga selesai.

Makassar, 6 April 2023

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan,



**Dr. M. Iqbal, S.Suhaeb, SE., MT**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. : 19660902 198810 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN .....	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI SELATAN...</b>	<b>11</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	11
2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	13
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).....	14
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN .....	31
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	31
2.2.2. Aset yang Dikelola .....	32
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN .....	34
2.3.1. Kinerja Pelayanan.....	34
2.3.2. Kinerja Keuangan.....	53
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN .....	59
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>62</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	62
3.2. TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005-2025.....	64
3.3. TELAAH RENSTRA K/L.....	69
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	69
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	73
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	73
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	84
3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS DAERAH .....	85
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>93</b>
5.1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	93
5.2. ARAH KEBIJAKAN.....	95
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>98</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN.....</b>	<b>119</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel II.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel II.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin ...	32
Tabel II.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin.	32
Tabel II.5 Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan.....	33
Tabel II.6 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	40
Tabel II.7 Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	41
Tabel II.8 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	46
Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	49
Tabel II.10 Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan.....	50
Tabel II.11 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan .....	54
Tabel III.1 Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	63
Tabel III.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024 Per Program (Rp.Juta) .....	73
Tabel III.3 Arah Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan.....	81
Tabel IV.1 Matriks Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN Prov. Sulsel .....	88
Tabel IV.2 Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Perangkat Daerah .....	92
Tabel V.1 Tujuan dan Sasaran serta Strategi Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 .....	94

Tabel V.2	Tabel T.C.26 Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 .....	96
Tabel VI.1	Tabel 33.TC.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan .....	99
Tabel VII.1	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.....	121

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Gambar I.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	8
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan .....	14
Gambar III.1 Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan .....	75

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal.</b>
Grafik II.1 Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	36
Grafik II.2 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	37
Grafik II.3 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupate/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	37
Grafik II.4 Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 .....	38
Grafik II.5 Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2022 .....	39
Grafik II.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2022 .....	39
Grafik II.7 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	42
Grafik II.8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	45
Grafik II.9 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	45
Grafik II.10 Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupate/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) pada bagian kesatu mengamanahkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, sehubungan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang periode Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 sehingga wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi Panduan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sampai dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pilkada serentak atau sampai dengan terbitnya Perda tentang RPJMD Prov. Sulsel yang baru.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan yang memuat isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Renstra ditetapkan dengan peraturan gubernur dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Renstra ini menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah ditetapkan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026, beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 180);
  16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Prov. Sulsel Nomor 283);
29. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Prov. Sulsel Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 286);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);


32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023;
33. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai acuan penyusunan dokumen penganggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar I.1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**



#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 untuk menjabarkan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yang terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi untuk jangka waktu tiga tahun ke depan, selain itu sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah selama 3 tahun dari Tahun 2024-2026 dan juga merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran dan program prioritas pembangunan daerah didalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

BAB II merupakan Bab Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III merupakan Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat Strategi dan Kebijakan yang terkait urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

BAB VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

BAB VIII merupakan Bab Penutup yang memuat penjabaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Keterlibatan Stakeholder Pembangunan dalam Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan pembagian yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi masuk pada Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam hal ini terkait penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Pertanahan. Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam beberapa Sub Urusan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang terdiri dari beberapa Sub Urusan yaitu:
  - a. Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. (2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah provinsi.
  - b. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

- c. Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan provinsi mencakup penyelenggaraan PSU permukiman.
  - d. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan beberapa Sub Urusan antara lain:
- a. Sub Urusan Izin Lokasi kewenangan provinsi mencakup pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  - b. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, kewenangan provinsi mencakup penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
  - c. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan provinsi mencakup Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.
  - d. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan provinsi mencakup Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  - e. Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan provinsi mencakup Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  - f. Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan provinsi mencakup Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  - g. Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan provinsi mencakup (1) Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. (2) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

- h. Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan provinsi mencakup Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Perda Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah


#### **2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Umum; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi;
5. Bidang Pertanahan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan**



Sumber : Pergub Nomor 7 Tahun 2023

### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pergub Nomor 7 Tahun 2023, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan diuraikan sebagai berikut:

#### A. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari:
- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi, dan pertanahan;
  - g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi, dan pertanahan;
  - h. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi, dan pertanahan;
  - i. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan perumahan;
  - j. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
  - k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

- l. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendataan dan perencanaan, peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- m. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- n. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai luas wilayah yang ditetapkan;
- o. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan menengah;
- p. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- q. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- r. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- t. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

- u. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi registrasi, pengadaan tanah, dan penatagunaan dan permasalahan pertanahan;
- v. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- w. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekertariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
  - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
  - c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
  - d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- s. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yang masing-masing mempunyai tugas yaitu:

### **1. Sub Bagian Program**

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- b. Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:
  - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - 7) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
  - 8) Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
  - 10) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- 11) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Subbagian Umum**

- a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- b. Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
  - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
  - 7) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah Dinas masuk dan keluar;
  - 8) Melakukan pengelolaan arsip naskah Dinas;
  - 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - 10) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;

- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 12) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- 13) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 14) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- 15) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 17) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 18) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 19) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- 20) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara;
- 21) Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 22) Melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- 23) Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- 24) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 25) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 26) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 27) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Subbagian Keuangan**

- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- b. Uraian tugas Kepala Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - 5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
  - 7) Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
  - 8) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  - 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  - 11) Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  - 13) Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- 14) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 15) Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi;

- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana penyusunan site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi;
- t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan lahan pembangunan rumah bagi korban bencana;
- u. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;
- v. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi;
- w. Mengoordinasikan dan melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi;
- x. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana Provinsi atau relokasi program Pemerintah Daerah;
- y. Mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana Provinsi atau relokasi program pemerintah Daerah;
- z. Mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana;
- aa. Mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
- bb. Mengoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan kredit pemilikan rumah fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan;
- cc. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator;
- dd. Mengoordinasikan dan melaksanakan pertemuan warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;

- ee. Mengoordinasikan untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan;
- ff. mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan, perencanaan, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan dan pengendalian dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- gg. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- hh. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan monitoring evaluasi Inovasi pengembangan kawasan permukiman;
- ii. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- jj. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- kk. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ll. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan dan dan Kawasan Permukiman memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- mm. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**D. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Sertifikasi**

1. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi registrasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi registrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, verifikasi dan penyerahan, serta kerja sama penyediaan / pengelolaan;
  - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi registrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan standar dan pedoman, dan pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum, dan sertifikasi registrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

- j. Mengoordinasikan dan melakukan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan dan operasional dalam rangka pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum di kawasan permukiman;
- l. Melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas umum di kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman;
- n. Melaksanakan verifikasi sertifikasi dan Registrasi pengembang;
- o. Mengkoordinasikan, melakukan fasilitasi dan monitoring evaluasi standarisasi pengembangan Kawasan permukiman;
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **E. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Pertanahan**

1. Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang pertanahan; dan

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah Dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanahan;
  - i. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
  - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi;
  - l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
  - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan Sertifikasi Tanah Pemerintah;
  - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
  - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;

- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
- t. Mengoordinasikan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi;
- u. Mengoordinasikan Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- v. Melaksanakan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat;
- w. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
- x. Mengoordinasikan dan melaksanakan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
- y. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
- z. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan;
- aa. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- bb. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 97 orang. Berdasarkan umur lebih didominasi umur dibawah 50 tahun sebanyak 35 orang (36,08%).

Menurut Golongan jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 66 orang (68,04%).

Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 46 orang (47,42%) dan dibarengi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 32 orang (32,99%) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi.

Menurut Peta Jabatan, jabatan struktural sebanyak 11 jabatan dan sudah terisi sebanyak 9 orang, jabatan fungsional tertentu yang terisi 13 orang pejabat, sehingga ke depan diharapkan jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam melaksanakan tupoksi.

Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 orang (54,64%), pengarusutamaan gender tetap menjadi fokus dalam pemberdayaan SDM. Potensi SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 5.

**Tabel II.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	20-25	2	1	3
2.	26-30	3	3	6
3.	31-35	1	8	9
4.	36-40	7	6	13
5.	41-45	9	6	15
6.	46-50	10	6	16
7.	>50	21	14	35
<b>Total</b>		53	44	97

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian

**Tabel II.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	I	-	-	-
2.	II	4	3	7
3.	III	31	35	66
4.	IV	18	6	24
<b>Total</b>		53	44	97

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

**Tabel II.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	SD	0	0	0
2.	SMA	5	6	11
3.	Diploma	3	3	6
4.	S1	22	24	46
5.	S2	21	11	32
6.	S3	2	0	2
<b>Total</b>		53	44	97

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

**Tabel II.4. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	0	4
3.	Eselon IV	0	2	2
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9	4	13
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	39	38	77
<b>Total</b>		53	44	97

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

### 2.2.2. Aset yang Dikelola

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menempati Gedung Perkantoran seluas 600 M2 dan asset seluas 31.275 m<sup>2</sup>. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan berupa alat angkutan darat roda 6 sebanyak 6 unit dalam kondisi baik, roda 4 sebanyak 11 unit dengan uraian 9 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak berat. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 8 unit, semua dalam kondisi baik. Data Prasarana dan Sarana yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel II.5. Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Alat Angkutan Darat Roda Enam	6	-	9	15
2.	Alat Angkutan Darat Roda Empat	9	-	2	11
3.	Alat Angkutan Darat Roda Dua	8	-	-	8
4.	Lemari Besi	18	-	5	23
5.	Rak Besi	1	-	-	1
6.	Rak Kayu	2	-	-	2
7.	Filling Besi	23	-	12	35
8.	Brankas	2	-	3	5
9.	Lemari Kayu	15	-	15	30
10.	White Board	5	-	-	5
11.	Mesin Absensi	3	-	5	8
12.	Pesawat Telepon	1	-	-	1
13.	Faximile	1	-	-	1
14.	Meja Kayu/Rotan	100	-	16	116
15.	KursiBesi	6	-	24	30
16.	MejaRapat	22	-	1	23
17.	Meja Reception	1	-	-	1
18.	MejaPanjang	-	-	17	17
19.	KursiRapat	254	-	-	254
20.	KursiTamu	5	-	5	10
21.	KursiPutar	3	-	-	3
22.	KursiLipat	-	-	31	31
23.	MejaKomputer	3	-	4	7
24.	Meja Biro	7	-	30	37
25.	Sofa	1	-	-	1
26.	KursiKerja	135	-	57	192
27.	Gorden	2	-	-	2
28.	KursiTeras	-	-	1	1
29.	Jam Elektronik	1	-	1	1
30.	MesinPemotongRumput	4	-	2	6
31.	LemariEs	5	-	-	5
32.	AC	36	-	56	92
33.	TV	7	-	2	9
34.	Camera	4	-	-	4
35.	Proyektor	2	-	1	3

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
36.	PC Komputer	39	-	3	41
37.	Laptop	18	-	1	19
38.	Notebook	1	-	-	1
39.	Printer	43	-	3	46
40.	Scanner	2	-	-	2
41.	UPS	-	-	1	1
42.	Meja Kerja Eselon	22	-	-	22
43.	Kursi Kerja Eselon	21	-	-	21
44.	LemariArsip	6	-	-	6
45.	Sound System	4	-	-	4
46.	Handy Talky	9	-	-	9
47.	CCTV	1	-	1	2
48.	Dispenser	5	-	4	9

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian

## 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dari 2 urusan yaitu urusan Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Urusan Bidang pertanahan dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2023 yaitu :

#### 2.3.1.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2020 pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanganan Bencana Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1707/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan penanganan bencana skala provinsi di Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk bantuan logistik, penyediaan hunian sementara (Huntara) serta pembangunan rumah baru atau hunian tetap (Huntap). Adapun yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 50 unit rumah, serta 72 unit rumah dari pendanaan


APBN melalui Kementerian PUPR. Pada tahun yang sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir di Kabupaten Bantaeng yaitu pembangunan rumah layak huni sejumlah 69 unit.

Tahun 2021 telah tertangani warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni berupa terbangunnya 886 unit rumah dari pendanaan APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi warga negara korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir tahun 2021 terjadi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Selayar sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan sejumlah 8 Milyar rupiah untuk pembangunan rumah/hunian tetap (Huntap) sejumlah 160 unit rumah bagi warga negara yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain pembangunan Huntap untuk korban bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun prasarana dan sarana utilitas bagi rumah korban bencana berupa pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 160 meter dan Jalan Lingkungan sepanjang 106 meter di Kabupaten Luwu Utara serta pembangunan sistem jaringan air bersih pada daerah rawan bencana di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan panjang jaringan air bersih 13.180 meter serta cakupan rumah tangga terlayani sebesar 1.577 rumah tangga.

Tahun 2022 telah terbangun sejumlah 44 unit rumah layak huni untuk korban bencana masing-masing 11 unit di Kabupaten Jeneponto, Luwu Utara, Soppeng, dan Wajo. Selain itu untuk mendukung penyediaan PSU untuk mendukung daerah rawan bencana, maka dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 575 meter di Kabupaten Pangkep, Maros, Barru, dan Kota Makassar, serta pembangunan 2 unit jaringan air bersih dengan kapasitas masing-masing sebesar 3.000 liter/hari yang melayani sejumlah 80 rumah tangga di Kabupaten Pangkep. Capaian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi hanya sebesar 30 persen disebabkan

karena tidak terdapatnya program provinsi yang mengharuskan warga untuk direlokasi.

**Grafik II.1 Perbandingan Capaian Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**




Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (RLH) di Sulawesi Selatan Tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren peningkatan dengan capaian sebesar 69,9 persen pada tahun 2022. Capaian RLH Sulawesi Selatan tahun 2022 berada diatas capaian nasional sebesar 60,66 persen serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,14 persen.

Peningkatan akses RLH didukung oleh peningkatan masing-masing komponen kelayakan yang terdiri dari ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding), luas perkapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Salah satu komponen penentu rumah layak huni adalah ketahanan bangunan, yang dilihat dari bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai rumah terluas. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di wilayah kota sebesar 91,02 persen lebih besar dibandingkan wilayah desa sebesar 82,35 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan atap berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng sebesar 97,46 persen. Rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu sebesar 88,75 persen. Sedangkan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin, tegel, teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah sebesar 99,31 persen.


**Grafik II.2 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Berdasarkan Komponen Kelayakan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023


Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak pada tahun 2022 tertinggi di Kota Parepare dengan capaian 81,52 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Jeneponto dengan capaian 32,44 persen. Sejumlah 11 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Kepulauan Selayar, Luwu, Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto, serta sejumlah 5 Kabupaten yang berada dibawah capaian Nasional yaitu Kabupaten Maros, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, dan Jeneponto.

**Grafik II.3 Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023

**Grafik II.4 Rasio Rumah Layak Huni  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**




Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2023

Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan antara rumah layak huni dan jumlah penduduk, mengalami tren fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Pertumbuhan rasio rumah layak huni tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,5 persen kemudian mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 0,46 persen. Tahun 2022 rasio rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,238 dengan jumlah 33.541 unit rumah layak huni dari total 35.132 unit rumah. Sedangkan rasio rumah layak huni terendah di Kabupaten Maros sebesar 0,131 dengan jumlah 51.340 unit rumah layak huni dari total 86.998 unit rumah.

Kabupaten/Kota dengan Rasio Rumah Layak Huni tertinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 0,238 dari 35.132 unit rumah, sedangkan yang terendah di Kabupaten Maros dengan capaian 0,131 dari 86.998 unit rumah.

**Grafik II.5 Pengelompokan Rasio Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**




Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha mendukung pencapaian penurunan luas Kawasan Kumuh pada tahun 2021 sebesar 18,03 persen atau 152,51 Ha kawasan kewenangan provinsi. Tahun 2021 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui :

- Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.757,4 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng;
- Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 1.729,37 meter di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, dan Soppeng;
- Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit di Kabupaten Bantaeng.

**Grafik II.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023

Tahun 2022 kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha ini dilaksanakan melalui : a) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.258 meter di Kabupaten Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, Sinjai, Luwu Timur, Luwu Utara, Takalar, dan Kota Palopo; b) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.225 meter di Kabupaten Enrekang, Gowa, Soppeng, Wajo, Jeneponto, Takalar, Maros, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar; c) Pengadaan Motor Pengangkut Sampah sejumlah 2 unit yang melayani 845 rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

Capaian penurunan luas kawasan kumuh hingga tahun 2022 sebesar 25,39 persen dari 1.183,79 Ha total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi. Persentase rumah tangga kumuh tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren penurunan serta dibawah capaian nasional. Berdasarkan data Susenas persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh pada tahun 2022 mencapai 4,58 persen mengalami penurunan sebesar 7,63 persen dari capaian tahun 2021. Persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh di wilayah perdesaan sebesar 5,75 persen lebih tinggi dari wilayah perkotaan sebesar 3,82 persen.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 969/VI/Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Sulawesi Selatan seluas 1.151,97 Ha yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.6 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
1	Bantaeng	14,04	1	1	1
2	Barru	23,5	2	2	2
3	Bone	36,96	3	5	2
4	Bulukumba	24,08	2	6	2
5	Enrekang	134,7	10	10	5
6	Gowa	10,01	1	1	1
7	Jeneponto	95,84	8	8	6

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (Ha)	Jumlah Kawasan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Kecamatan
8	Kepulauan Selayar	93,05	8	8	7
9	Luwu	64,03	7	7	3
10	Luwu Timur	49,7	4	3	3
11	Luwu Utara	14	1	1	1
12	Maros	25,56	2	3	2
13	Pangkajene dan Kepulauan	23,15	2	2	2
14	Pinrang	10,99	1	1	1
15	Sidenreng Rappang	83,15	7	7	5
16	Sinjai	11,5	1	1	1
17	Soppeng	43,23	4	4	2
18	Takalar	22,41	2	2	2
19	Tana Toraja	62,94	5	5	1
20	Toraja Utara	12,28	1	1	1
21	Wajo	34,15	3	2	2
22	Makassar	52,57	4	11	4
23	Palopo	126,41	10	10	7
24	Pare-Pare	84,03	7	3	4
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>1.151,97</b>			

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

Capaian pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi tahun 2020 hingga 2022 sebesar 300,52 Ha atau 25,39 persen dari total luas kawasan kumuh sebesar 1.183,79 Ha yang tersebar di 20 kabupaten/kota, 52 kecamatan, 91 kelurahan, 97 kawasan melalui pendanaan APBD Provinsi, Program KOTAKU, dan CSR. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.


**Tabel II.7 Pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022**

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
1	Bantaeng	45,8	-	24,16	3,54	27,7	2,34
2	Bone	67,61	-	12,34	4,03	16,35	1,38
3	Bulukumba	10,84	-	-	-	-	-
4	Enrekang	15,62	-	4,4	6,28	10,68	0,9
5	Gowa	213,78	10,11	7,56	5,95	23,62	1,99
6	Jeneponto	86,2	-	2,4	5,66	8,06	0,68

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Realisasi Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)			Tingkat Capaian	
			2020	2021	2022	Luas (Ha)	%
7	Kep.Selayar	146,18	-	-	-	-	-
8	Luwu	10,43	-	-	-	-	-
9	Luwu Timur	33,57	-	5,65	4,8	10,45	0,89
10	Luwu Utara	70,7	-	-	6,18	6,18	0,52
11	Maros	34,93	-	1,2	2,79	3,99	0,34
12	Pinrang	53,4	-	8,45	-	8,45	0,71
13	Sidrap	36,27	-	-	-	-	-
14	Sinjai	24,66	1,68	-	3,19	4,87	0,41
15	Soppeng	37,99	13,39	21,35	6,35	41,09	3,47
16	Takalar	25,16	-	23,66	7,19	30,85	2,61
17	Toraja Utara	37,98	-	19,44	-	19,44	1,64
18	Wajo	59,72	-	6,34	15,47	21,81	1,85
19	Makassar	77,92	51,35	-	2	53,35	4,51
20	Palopo	95,03	-	-	13,63	13,63	1,15
<b>Total</b>		<b>1.183,79</b>	<b>76,53</b>	<b>136,93</b>	<b>87,06</b>	<b>300,52</b>	<b>25,39</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sulsel, Tahun 2023

**Grafik II.7 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 91,96 persen serta masih diatas capaian nasional. Sejumlah 11 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta 10 kabupaten masih berada di bawah capaian nasional. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap air

minum layak di Sulawesi Selatan sebesar 98,02 persen serta ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada tahun 2024.

Pemenuhan air minum layak/ARSINUM di kawasan pesisir dan kepulauan sejalan dengan amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun instalasi Air Siap Minum (ARSINUM) di Kawasan pesisir dan kepulauan yang dimulai sejak tahun 2019 sejumlah 1 unit di Pulau Barrang Caddi Kota Makassar yang merupakan Bantuan Hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 telah terbangun instalasi ARSINUM sejumlah 3 (tiga) unit di Pulau Samalona, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukung Kota Makassar. Masing-masing ARSINUM pada 4 lokasi terbangun memiliki kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan pelayanan 625 rumah tangga. Tahun 2021 telah dibangun prasarana Air Bersih pada 4 (empat) lokasi yaitu 1 titik di Kabupaten Bone dengan kapasitas produksi 9.000 liter/jam yang cakupan pelayanannya mampu melayani 600 rumah tangga, serta pembangunan prasarana air bersih pada 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Bulukumba masing-masing di Desa Jojolo Kecamatan Bulukumba, Desa Padang Kecamatan Gantara, dan Desa Matekko Kecamatan Gantara dengan kapasitas produksi masing-masing 3.000 liter/jam dengan cakupan layanan hingga 200 rumah tangga. Selain itu terdapat bantuan CSR untuk pembangunan instalasi ARSINUM dari PT. Sucofindo di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar sehingga pada tahun 2021 dengan cakupan layanan 625 rumah tangga.


Untuk mendukung fungsi hunian pada kawasan permukiman pada tahun 2021 telah dibangun PSU pada kawasan permukiman meliputi : a) Drainase Lingkungan sepanjang 3.576 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo; b) Jalan Lingkungan sepanjang 1.788 meter di Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Tana Toraja, dan Kota Palopo. Pada tahun 2022 telah dibangun PSU kawasan permukiman yang meliputi: a) Pembangunan Drainase Lingkungan sepanjang 2.401 meter di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Takalar, dan Kota

Palopo; b) Pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 1.236 meter di Kabupaten Luwu, Bone, Toraja Utara, Takalar, dan Luwu Utara; c) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan permukiman berupa reservoir beton kapasitas 9.500 liter dengan panjang pipa distribusi 1.995 meter di Kabupaten Sinjai serta tandon kapasitas masing-masing 2.000 liter dengan total panjang pipa distribusi 4.427 meter di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bone, dan Kota Makassar; d) Pembangunan PSU lainnya berupa pembangunan toilet 2 unit di Kabupaten Enrekang dan Kota Makassar serta Rehabilitasi Masjid di Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pencapaian target program prioritas serta penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air lainnya, telah dibangun sejumlah 10 unit instalasi air siap minum (ARSINUM) dengan kapasitas produksi 5.000 liter/hari atau 80 galon dengan cakupan layanan 625 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pinrang, Enrekang, Jeneponto, Bulukumba, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, dan Sinjai.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, capaian persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan capaian 92,24 persen serta jauh diatas capaian nasional. Sejumlah 12 kabupaten masih berada dibawah capaian provinsi serta persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Selayar berada dibawah capaian nasional. Persoalan akses sanitasi merupakan persoalan rumit karena kewenangan provinsi terhadap penyediaan akses sanitasi terbatas pada penyediaan infrastruktur skala regional. Sedangkan untuk penyediaan infrastruktur pengolahan air limbah pada kawasan permukiman menjadi kewenangan kabupaten/kota. Usulan masyarakat terhadap penyediaan akses sanitasi hanya terbatas pada pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan yang peruntukannya untuk mengatasi banjir atau genangan pada kawasan permukiman. Sehingga pemerintah provinsi hanya melakukan pembinaan pada kabupaten/kota dalam penyediaan SPAL baik skala perkotaan, skala kawasan, skala permukiman, dan individual dalam rangka meningkatkan akses sanitasi layak dan aman bagi rumah tangga. Tahun 2023 ditargetkan akses rumah tangga terhadap

sanitasi layak di Sulawesi Selatan sebesar 92 persen serta ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun 2024. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.


**Grafik II.8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak tertinggi di Kabupaten Barru dengan capaian 96,86 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan capaian 80,84 berada dibawah capaian Nasional. Sejumlah 12 kabupaten dengan akses sanitasi layak berada di bawah capaian Provinsi. Sedangkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman terendah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,08 persen serta sejumlah 6 kabupaten/kota berada diatas capaian Provinsi. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.


**Grafik II.9 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 16,4 persen, persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 3,69 persen. Persentase rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan di tempat terbuka tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 11,33 persen. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

**Grafik II.10 Rumah Tangga yang masih BABs Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Data capaian kinerja program pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.8 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	30
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi (SPM)	%	100	100	100	100	100
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi	%	20,16	52,7	6,67	18,03	25,39

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	%	Belum dilakukan pengukuran	100	100	100	100
Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	%	84,41	89,77	93,79	93,98	97,36
Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	17,1	17,1	100	100
Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	7,15	57,14

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel, Tahun 2023

### 2.3.1.2. Pertanahan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan persiapan menjadi kewenangan Gubernur yaitu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan. Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi sebanyak 8 (delapan) Pengadaan Tanah, antara lain Proyek Strategis Nasional yang permohonannya diajukan pada akhir tahun 2021 tetapi dilakukan Perpanjangan dan Penetapan Lokasinya pada tahun 2022, juga beberapa pengadaan tanah yang menjadi proyek prioritas provinsi, sehingga Realisasi Fasilitas Pengadaan Tanah berada pada angka 100 persen. Adapun kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud antara lain :

1. Pembangunan Jalan Bypass Mamminasata di Kabupaten Maros seluas  $\pm$  15,21 Ha;
2. Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare (Segmen E) untuk Kabupaten Maros dan Kota Makassar seluas  $\pm$  83,94 Ha;
3. Pembangunan Runway Bandara Bua di Kabupaten Luwu seluas  $\pm$  18 Ha;

4. Pembangunan Akses Jalan Bandara Bua-Toraja Utara di Kabupaten Luwu seluas  $\pm$  8,37 Ha;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Baliase di Luwu Utara seluas  $\pm$  30,15 Ha;
6. Pembangunan Genangan Tanggul Hulu Bendung D.I Gilireng di Kabupaten Wajo seluas  $\pm$  67,43 Ha;
7. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar seluas  $\pm$  307,27 Ha;
8. Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Gowa seluas  $\pm$  47 Ha.

Jumlah Sengketa Tanah diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang di fasilitasi Tahun 2022 terdapat 6 pengaduan, dan presentase aduan yang terfasilitasi sebesar 100 persen. Kegiatan Penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota serta kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi yang dilakukan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan Koordinasi terkait tentang Permohonan Persetujuan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah di Kab Bone.
3. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Sinjai.
4. Melakukan identifikasi lokasi infrastruktur prioritas PemProv Sulawesi Selatan sebagai dasar penyusunan database penatagunaan tanah Kab. Bulukumba.
5. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah di Kabupaten Soppeng.
7. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kewenangan Provinsi di Kabupaten Takalar.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan pertanahan tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan  
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	140	83,3	100	100
Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	60	100	83,33	100	100
Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota	%	Belum dilakukan pengukuran			100	100

Sumber : Bidang Pertanahan Disperkimtan Prov. Sulsel Tahun 2023

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dijabarkan melalui Tabel Berikut.

**Tabel II.10 Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun 2018-2022					Rasio Capaian pada Tahun 2018-2022				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%					100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100%					100%	100%	100%			100%	100%	30%			100%	100%	30%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun 2018-2022					Rasio Capaian pada Tahun 2018-2022				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak/ Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	100%			Belum dilakukan pengukuran	2,84%	4,02%	100%	Perubahan Indikator Sasaran	Belum dilakukan pengukuran	2,84%	4,02%	100%	Perubahan Indikator Sasaran					
4.	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi				57,72%	39,88%	6,46%	13,69%	23,42%	52,72%	39,88%	6,46%	18,03%	25,39%					
5.	Persentase pengembang perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				Belum dilakukan pengukuran			7,15%	57,14%	Belum dilakukan pengukuran			-	57,14%	Belum dilakukan pengukuran			0%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun 2018-2022					Rasio Capaian pada Tahun 2018-2022				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Persentase pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan umum yang selesai tepat waktu		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	100%	100%					
7.	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi		100%		60%	100%	83.33%	100%	100%										
8.	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 kab/kota		100%		Belum dilakukan pengukuran					Belum dilakukan pengukuran					Belum dilakukan pengukuran				

### **2.3.2. Kinerja Keuangan**

Pagu anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018-2022 mengalami trend penurunan tetapi persentase pencapaian target kinerja sangat baik (diatas 95%). Anggaran Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan semua bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 11. T-C. 24 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2018-2022**

Uraian	Anggaran pada tahun 2018-2022 (dalam Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2022 (dlm Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020 (persen)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Daerah	62.844.819.613	42.455.412.774	23.651.663.802	43.888.738.652	61.799.239.457	61.068.191.240	37.751.301.250	20.886.831.550	39.950.886.069	56.392.705.826	97,17	88,92	88,31	91,03	91,25	234.639.874.298	216.049.915.935
- Belanja Tidak Langsung	16.096.519.098	17.508.216.186	15.459.684.166			15.210.231.696	14.967.472.298	13.309.163.602			94,49	85,49	86,09			49.064.419.450	43.486.867.596
- Belanja Langsung	46.748.300.515	24.947.196.588	8.191.979.635			45.857.959.544	22.783.828.952	7.577.667.948			98,10	91,33	92,50			79.887.476.738	76.219.456.444
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.575.302.500	7.146.703.588	3.114.907.330,30			4.211.407.752	6.206.278.143	3.026.934.843									
- Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	608.119.000					607.035.550											
- Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1.168.615.000					1.162.769.415											
- Fasilitasi Dan Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.753.752.317,70					3.695.673.779											
- Fasilitasi dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	32.352.131.197,07					31.946.047.378											

Uraian	Anggaran pada tahun 2018-2022 (dalam Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2022 (d/m Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020 (persen)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Antar Daerah Provinsi	4.290.380.500					4.235.025.670											
- Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		320.000.000	153.100.000				218.150.500	153.100.000				68,17	100,00				
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		704.100.000	236.140.762,70				665.389.646	231.387.777				94,50	97,99				
- Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah (prioritas)		199.150.000	38.737.342				167.064.200	38.737.342				83,89	100,00				
- Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum (prioritas)		6.547.325.800	70.000.000				5.868.865.400	69.870.000				89,64	99,81				
- Program Penyediaan Air Bersih (prioritas)		2.126.000.000	2.668.029.200				1.903.768.000	2.160.714.600				89,55	80,99				

Uraian	Anggaran pada tahun 2018-2022 (dalam Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2022 (djm Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020 (persen)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Program Kesehatan Lingkungan Permukiman		5.203.917.200	1.791.225.000				5.128.150.963	1.777.090.200				98,54	99,21				
- Program Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		200.000.000					174.824.000					87,41					
- Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi Perbatasan Antar Daerah Provinsi		2.500.000.000	70.000.000				2.451.338.100	69.995.280				98,05	99,99				
- Program Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin dan MBR (prioritas)			49.840.000					49.837.906					100,00				
- Belanja Operasi				40.787.353.002	37.821.514.657				13.309.163.602	35.585.168.295					94,09		
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				19.556.044.999	14.972.572.657				16.980.415.451	13.962.033.079			86,83	93,25			

Uraian	Anggaran pada tahun 2018-2022 (dalam Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2022 (dln Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020 (persen)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Program Pengembangan Perumahan				6.669.425.300	2.663.874.000				6.205.752.413	2.611.593.551				93,05	98,04		
- Program Kawasan Permukiman				7.317.939.150	4.458.484.000				6.722.951.185	4.368.635.985				91,87	97,98		
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				8.306.701.500	14.793.078.600				8.132.490.608	13.925.664.577				97,90	94,14		
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klarifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				439.445.703	339.437.200				409.216.016	307.099.097				93,12	90,47		
- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum				135.380.000	23.704.500.000				126.200.729	20.509.737.391				93,22	86,52		
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				209.504.000	359.079.000				163.205.499	288.360.994				77,90	80,31		
- Program Penatagunaan Tanah				1.254.298.000	508.214.000				1.210.654.168	419.581.152				96,52	82,56		

Uraian	Anggaran pada tahun 2018-2022 (dalam Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2018-2022 (d/m Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020 (persen)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Modal				3.101.385.650	23.977.724.800				7.577.667.948	20.807.537.531					86,78		

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap warga negara Indonesia berhak tercukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal. Kenyataannya, perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum dapat diwujudkan dengan optimal.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi dalam pelayanannya telah berupaya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat yang terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta yang terkait dengan Urusan Pertanahan, namun demikian masih terdapat sangat banyak tantangan dalam upaya penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diukur dengan menggunakan analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) and Ancaman/Tantangan (*Threat*) atau lebih dikenal dengan istilah SWOT.

Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki yaitu komitmen pimpinan yang tinggi baik dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang jelas sehingga pelaksanaan tupoksi dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu tersedianya *Standard Operation Procedure (SOP)* sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi sehingga lebih terarah, efisien dan efektif. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan juga mempunyai sumberdaya manusia yang memadai sebanyak 97 orang ASN yang didominasi sebanyak 46,39% tingkat pendidikan sarjana, tersedianya Dokumen RP3KP sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kelemahan (*Weakness*) yang selama ini dalam pelaksanaan tupoksi yaitu Belum tersedianya database Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain itu adanya tumpang tindih kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Kelemahan lain di bidang pertanahan juga yaitu juga belum tersedianya database terkait Pertanahan sebagai acuan penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain itu belum optimalnya proses pengadaan tanah karena perencanaan pengadaan tanah oleh instansi yang memerlukan tanah belum sempurna dan dokumen perencanaan tidak sesuai dengan regulasi pengadaan tanah. Manajemen kinerja juga perlu pembenahan sehingga sasaran OPD dapat dicapai secara konsisten dengan cara efektif dan efisien dengan pendekatan SMART. Kelemahan lain yang sangat mendasar yaitu alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Peluang (*Opportunities*) dalam pengembangan pelayanan sangat didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tupoksi antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman/Tantangan (*Threat*) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan yaitu adanya pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

membagi kewenangan pemerintah provinsi hanya melakukan penyediaan rumah bagi korban bencana atau memfasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kewenangan pemerintah pusat, peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan permukiman kewenangan provinsi sebanyak sebesar 1.151,97 ha, Selain itu tantangan di Bidang Pertanahan mencakup kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman yang semakin berkurang, konflik pembebasan lahan dan sengketa waris, kepemilikan, penguasaan tanpa hak atas tanah secara perorangan bahkan organisasi dan perusahaan, dan maraknya calo-calo dalam pengurusan tanah. juga menjadi tantangan/ancaman tersendiri di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan data Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman/Tantangan (*Threat*) pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir dan kepulauan.
- b. Meningkatkan ketersediaan Rumah layak Huni dan Infrastruktur layanan dasar pada kawasan permukiman yang berkualitas dan aksesibel.
- c. Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi.
- d. Meningkatkan akses Data, Informasi dan Inovasi yang terkait pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbasis teknologi informasi
- e. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan pertanahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- f. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan kabupaten/kota dalam mendukung menurunkan luasan kawasan kumuh, menyelesaikan sengketa lahan dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Konteks perumusan isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, Telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diidentifikasi sebagaimana table dibawah ini:

**Tabel III.1 Tabel T-B. 35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih banyaknya korban bencana yang belum memperoleh rumah layak huni	Belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana skala provinsi	Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penanganan Rumah Korban Bencana dibatasi oleh SK Bencana Skala Provinsi yang dikeluarkan oleh BPBD Provinsi
2	Masih banyak warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Belum optimalnya Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi	Warga Negara yang terkena relokasi lebih menginginkan ganti untung berupa uang dibanding relokasi
3	Masih tingginya <i>backlog</i> perumahan	Masih tingginya Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai Rumah Layak Huni	Rendahnya keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) MBR baik membangun maupun membeli rumah.
4	Sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman	Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman	Sistem data dan informasi perumahan belum terintegrasi antara pemerintah kab/kota dan pemerintah provinsi
5	Luas Kawasan Kumuh	Masih tingginya luasan permukiman kumuh, utamanya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi	Penanganan kawasan kumuh tidak bersifat skala kawasan karena keterbatasan anggaran
6	Pemenuhan ketersediaan PSU dikawasan permukiman	Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti SPAM, pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman dan Fasilitas-fasilitas umum lainnya yang menunjang fungsi permukiman.	Luasnya cakupan pelayanan penyediaan PSU permukiman
7	Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Terdapat banyak calo calo yang menghambat proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum
8	Sengketa Tanah Garapan lintas daerah kabupaten/kota	Belum optimalnya fasilitas permasalahan pertanahan	Intensitas konflik dan sengketa pertanahan masih tinggi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
9		Penggunaan Tanah, kewenangan provinsi mencakup Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Belum tersusunnya data base pertanahan lingkup pemerintah provinsi Sulawesi selatan

### 3.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005-2025

#### 1. Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai kondisi ideal Sulawesi Selatan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2025. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan. Adapun visi daerah Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah:

**”Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan”**

Visi daerah Sulawesi Selatan ini mengarah pada pencapaian visi pembangunan nasional yaitu ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur sebagaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2007.

Pada visi ini terdapat tiga pokok visi yakni provinsi terkemuka, kemandirian lokal dan bernafaskan keagamaan. Ketiga pokok visi ini merupakan kesatuan holistik dalam menyatakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh tatanan Sulawesi Selatan. Provinsi terkemuka adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai terkait dengan capaian kinerja pada aspek-aspek pembangunan tertentu serta tingkat akselerasi dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Kemandirian lokal

adalah gambaran tentang pendekatan yang ditempuh dalam mencapai posisi sebagai provinsi terkemuka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi terkemuka Sulawesi Selatan di Indonesia terwujudkan melalui kemandirian dari wilayah dan masyarakat yang berinterkoneksi satu sama lain. Bernafaskan keagamaan adalah landasan etik dan moral bagi kemandirian local dalam terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, rumusan visi ini mengaitkan antara kondisi tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan, kondisi tentang pendekatan pembangunan yang hendak dijalankan, dan kondisi tentang landasan etik dan moral dalam perwujudan posisi terkemuka dan perwujudan pendekatan kemandirian lokal. Indikasi-indikasi penting dari setiap pokok visi ini adalah sebagai berikut.

Provinsi terkemuka diindikasikan oleh perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang capaiannya berada dalam kelompok provinsi di atas rata-rata Indonesia. Dalam perwujudan itu, Sulawesi Selatan menjelma sebagai tatanan yang berkualitas, dalam arti memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap pergeseran aspirasi masyarakat dan dinamika lingkungan, mampu menyediakan berbagai pilihan pada semua aspek kehidupan (*choice*) dan memiliki kekuatan dalam menentukan pilihan (*voice*), serta berperan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kemandirian Lokal** ditandai oleh kemandirian daerah (kabupaten/kota) dan kemandirian masyarakat (kelompok dan kelembagaan), dimana entitas wilayah dan masyarakat tersebut berinterkoneksi satu sama lain dalam mengelola sumberdaya lokal dan menghasilkan sumberdaya baru (*emerging resources*). Proses pemanfaatan sumberdaya tersebut berbasiskan pada pengetahuan asli dan kearifan lokal sambil mengadopsi pengetahuan luar dan kearifan global, dengan tetap memmanifestasikan identitas diri (*self reference*) tatanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini tergambar dalam bentuk produk spesifik yang memiliki keunggulan lokal.

**Bernafaskan Keagamaan** ditandai oleh kondisi dimana agama berfungsi sebagai acuan utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan dalam rangka proses adaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan

strategis serta pergeseran aspirasi dari tatanan-tatanan pembentuk Sulawesi Selatan. Pokok visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan senantiasa mengacu dan dinafasi oleh tatanan keagamaan yang membentuk perilaku manusia religius dengan nilai-nilai spritual yang merupakan ciri dasar dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Seluruh gerak pembangunan diharapkan muaranya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan sikap hidup relegius sehingga terbina suasana kehidupan sosial yang aman dan tenteram. Indikasi dari pokok visi ini adalah terpeliharanya landasan akhlak-moral dan spriritualitas kehidupan dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

## **2. Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**

**Misi** dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi. Dengan demikian, misi ini merupakan pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* secara keseluruhan. Rumusan misi ini memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJPD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Berdasarkan pemahaman demikian, maka misi RPJPD ini dirumuskan sebagai berikut.

### **a. Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan**

Kualitas manusia mengandung arti memiliki jatidiri dan wawasan yang luas sehingga selain mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri juga mampu bersikap dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dari tatanan pada berbagai strata dan sebagai makhluk menyadari bahwa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu keniscayaan. Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan identitas dan daya adaptif budaya, peningkatan kualitas pemuda dan olah raga, peningkatan kualitas kualitas relasi gender dan

perlindungan anak, dengan berbasis pada peningkatan kehidupan spiritual keagamaan sebagai landasannya.

**b. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar**

Sebagai komunitas pembelajar mengandung arti memiliki kemampuan adaptasi-kreatif yang prima karena didukung oleh keberadaan tatanan internal berupa lembaga-lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri di semua bidang kehidupan dan daerah Kabupaten/Kota yang telah mewujud sebagai komunitas mandiri yang memiliki keunggulan lokal. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai *learning community*, menopang kemandirian daerah kabupaten/kota, mendukung perwujudan otonomi desa, mendorong interkonesitas antar kelembagaan masyarakat, mendorong kerjasama kabupaten/kota, dan menguatkan daya saing daerah.

**c. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif**

Sebagai wilayah yang kondusif mengandung arti terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik, dan budaya serta terbukanya peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan untuk melakukan aktualisasi diri. Misi ini mencakup upaya umum dalam penataan kelembagaan pemerintah dan reformasi birokrasi; pengembangan informasi dan komunikasi; pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum; pemeliharaan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan penanganan konflik; penataan batas-data wilayah daerah dan desa; penataan kesatuan bangsa dan penanganan bencana.

**d. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan**

Sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan mengandung arti melalui penataan ruang yang mengedepankan pertimbangan kepentingan sosial ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam perspektif masa kini dan masa depan, serta pemanfaatan teknologi. Penataan struktur tata ruang diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan jasa pelayanan. Sedangkan

alokasi pemanfaatan ruang difokuskan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkan kawasan pengembangan ekonomi yang memiliki keunggulan lokal sehingga membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru yang menjamin distribusi pendapatan yang proporsional/berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup dan hutan; pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam suatu sistem agribisnis; pembangunan industri dan usaha kecil/menengah; pengembangan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; pengelolaan energi dan sumberdaya mineral/pertambangan; pengembangan daya saing investasi; pembangunan infrastruktur wilayah; pengelolaan sumberdaya air; pengembangan teknologi dan inovasi daerah; penguatan daya saing tenaga kerja; pengembangan kawasan ekonomi unggulan.

**e. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional**

Peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri, maju dan kuat mengandung arti peningkatan kualitas keterkaitan dan pelayanan sosial ekonomi antar wilayah dan antar kawasan di Indonesia, serta keterpaduan sosial budaya melalui reaktualisasi, revitalisasi dan reinterpretasi budaya bahari sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat identitas ke-Indonesia-an. Pembangunan kemaritiman diupayakan sebagai jawaban atas tuntutan yang selama ini belum diakomodir secara proporsional, sehingga potensi kelautan belum tergarap dengan baik. Misi ini mencakup upaya umum dalam menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring/hub dalam pembangunan kawasan timur Indonesia pada aspek transportasi, perhubungan dan telekomunikasi;

**3. Program Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program Pengembangan Perumahan mendukung tujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur sasaran meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan

infrastruktur permukiman yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja sistem pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman serta penataan kawasan bangunan dan lingkungan yang baik serta memenuhi standar. Adapun Program yang mendukung Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman serta Pertanahan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
- d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- e. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
- f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- g. Program Penatagunaan Tanah

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

**“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan**

**Wakil Presiden:**

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. Berikut Arah Kebijakan Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan:

#### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan**

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh

- perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum

(*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/keompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

*Smart living* yang tertuang dalam Visi Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Adapun Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam tabel di bawah ini.

**Tabel III.2**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024 Per Program (Rp. juta)**

<b>PROGRAM</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>TOTAL</b>
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>29,706,385</b>	<b>38,938,073</b>	<b>35,403,320</b>	<b>38,175,437</b>	<b>33,893,935</b>	<b>176,117,151</b>
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	8,949,998	10,070,279	10,877,230	11,424,530	12,131,389	53,453,430
<b>Total</b>					<b>889,050,471</b>	

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **a. Struktur Wilayah Pengembangan**

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan


kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pendekatan pengembangan wilayah melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa serta Kota Makassar yang berada pada Pusat kegiatan Nasional (PKN); 2 Kabupaten dan 1 kota yang berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kabupaten Barru dan kabupaten Pangkep serta Kota Palopo; dan 5 Kabupaten yang berda pada Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW yang berada pada Kabupaten Bone dan Bulukumba, serta pengembangan PKL yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Toraja Utara dan Sinjai. Sehingga melalui koridor pengembangan diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya. pembagian

pemanfaatan ruang dalam beberapa kawasan sebagaimana terbuat dalam RTRW Provinsi Sulawesi selatan terlihat pada peta berikut.

**Gambar III.1 Pola Ruang Provinsi Sulawesi Selatan**



*Sumber: KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan*

### 1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu,

Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Bone, Soppeng, dan Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura di arahkan, sebagai berikut:

1. Bawang merah pada Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
2. Tanaman cabai pada Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;
3. Tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
4. Perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
5. Perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
6. Perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
7. Komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
8. Komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi

Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dalam RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 594.367 Hektar yang tersebar seluruh wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Makassar yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan.

## **2. Kawasan Perikanan**

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa dan Teluk Bone. Sedangkan perikanan budidaya berupa budidaya laut dan budidaya payau tersebar di wilayah perairan kabupaten/kota yaitu Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Pangkep, Barru, Palopo, Luwu, Sinjai, Luwu Timur, Makassar, Luwu Utara, Pinrang, Selayar, Takalar, Wajo, Bone, dan Maros.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu

Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

### **3. Kawasan Industri**

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri yang meliputi Kawasan peruntukan industri yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare Pare.

### **4. Kawasan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan.

Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata

baik alam, buatan, maupun budaya. Yang terdiri atas kawasan wisata di darat dan kawasan wisata di laut. Arahannya pengembangan potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang berada dalam kawasan strategis provinsi (KSP) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi a). Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros; b). Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai; c). Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru; d). Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang; e). Kawasan agrowisata Bone-Wajo; f). Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan g) Kawasan Wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya. Sedangkan KSP untuk kepentingan sosial budaya khususnya kawasan wisata budaya dan agrowisata berada pada Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dan taman miniatur Sulawesi Selatan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Pasal 64). Pengembangan wisata laut di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar pada kabupaten dan kota yang berada pada wilayah Perairan Selat Makassar, Teluk Pare-Pare, Laut Flores dan Teluk Bone dengan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk usaha wisata edukasi, usaha wisata dayung, usaha wisata selam, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha wisata snorkeling, usaha wisata tontonan, usaha wisata berenang, dan usaha wisata alam perairan.

## **5. Sistem Perkotaan**

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan Kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang terdiri atas: a. seluruh Wilayah Kota Makassar; b.

seluruh Wilayah Kabupaten Takalar; c. sebagian Wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) Wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan d. sebagian Wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : a) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan; b) Kawasan Perkotaan Jenepono Kabupaten Jenepono; c) Kota Palopo; d) Kawasan Perkotaan Watampone Kabupaten Bone; e) Kawasan Perkotaan Bulukumba Kabupaten Bulukumba; f) Kawasan Perkotaan Barru Kabupaten Barru; dan g) Kota Pare Pare.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bantaeng sebagai ibu kota Kabupaten Bantaeng; b. Kawasan Perkotaan Enrekang sebagai ibu kota Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Perkotaan Masamba sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara; d. Kawasan Perkotaan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu; e. Kawasan Perkotaan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur; f. Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai ibu kota Kabupaten Pinrang; g. Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang; h. Kawasan Perkotaan Benteng sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kawasan Perkotaan Sinjai sebagai ibu kota Kabupaten Sinjai; j. Kawasan Perkotaan Watansoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng; k. Kawasan Perkotaan Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tana Toraja; l. Kawasan Perkotaan Rantepao sebagai ibu kota Kabupaten Toraja Utara; m. Kawasan Perkotaan Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten

Wajo; n. Kawasan Perkotaan Siwa Kabupaten Wajo; o. Kawasan Perkotaan Batusitanduk Kabupaten Luwu; dan p. Kawasan Perkotaan Palattae Kabupaten Bone.

**Tabel III.3 Arahan Pengembangan Wilayah di Sulawesi Selatan**

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Perkotaan Benteng. Sektor unggulan agrion dustri dan perikanan
2	Bulukumba		Kawasan Perkotaan Bulukumba. Sektor unggulan Agroindustri, Pertanian, Pariwisata dan Perikanan	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
4	Jeneponto		Kawasan Perkotaan Jeneponto. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
7	Sinjai			Kawasan Sinjai. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
9	Pangkep		Kawasan Perkotaan Pangkejene. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pariwisata	
10	Barru		Kawasan Perkotaan Barru. Sektor unggulan Agroindustri, perikanan, pertanian dan perkebunan	
11	Bone		Kawasan Perkotaan Watampone. Sektor unggulan Agroindustri, Perikanan dan Pertanian	
12	Soppeng			Kawasan Perkotaan Watansoppeng. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
13	Wajo			Kawasan Perkotaan Sengkang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa Kawasan Perkotaan Siwa Sektor Unggulan

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
14	Sidrap			Kawasan Perkotaan Pangkajene. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
15	Pinrang			Kawasan Perkotaan Pinrang. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
16	Enrekang			Kawasan Perkotaan Enrekang. Sektor unggulan pertanian dan perdagangan dan jasa
17	Luwu			Kawasan Perkotaan Batusitanduk. Sektor unggulan perdagangan dan jasa
				Kawasan Perkotaan Belopa Sektor Unggulan
18	Tana Toraja			Kawasan Perkotaan Makale. Sektor unggulan perdagangan dan jasa dan pariwisata
19	Luwu Utara			Kawasan Perkotaan Masamba. Sektor unggulan Agropolitan dan Agroindustri
20	Luwu Timur			Kawasan Perkotaan Malili. Sektor unggulan agroindustri

No.	Kab/Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
21	Toraja Utara			Kawasan Perkotaan Rantepao Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sektor unggulan Perdagangan dan Jasa		
23	Pare Pare		Parepare. Sektor unggulan Agroindustri, Perdagangan dan Jasa	
24	Palopo		Palopo. Sektor unggulan Agroindustri, Perkebunan, Pertanian	

Sumber : RTRWN dan Revisi RTRWP Sulawesi Selatan, Tahun 2022

### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Revisi iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### **3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan, telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta melakukan penilaian terhadap masing-masing permasalahan yang teridentifikasi, maka Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

#### **1. Isu-isu strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Tingginya *Backlog* Perumahan
- b. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
- c. Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- d. Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- e. Tingginya intensitas bencana yang terjadi mengakibatkan semakin tingginya korban bencana yang memerlukan Rumah layak huni
- f. Masih tingginya luas kawasan kumuh utamanya yang menjadi kewenangan provinsi yaitu sebesar 1.1151,79 Ha.

- g. Masih rendahnya cakupan Air Minum Layak utamanya pada daerah Pesisir dan Kepulauan serta Daerah Rawan Air Lainnya
- h. Pembangunan PSU dalam menunjang fungsi permukiman masih rendah. Seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, fasilitas persampahan serta Fasilitas Umum Lainnya

**2. Isu-isu strategis Pertanahan**

- a. Belum optimalnya Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
- b. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
- c. Belum Optimalnya Sistem Informasi Pertanahan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun yaitu Tahun 2024-2026 sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kaasan permukiman dan pertanahan Prov. Sulsel mengacu pada Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel dalam layanannya terkait dengan Tujuan 1 dan 2 serta Sasaran 1 dan 3 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertera di bawah ini.

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akuntabel dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dengan sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar
3. Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reformasi Agraria dengan sasaran strategis Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan.


Selanjutnya keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Matriks keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN Prov. Sulsel**


Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026		Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN 2024-2026	
<b>Tujuan 1</b>	<b>Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel</b>	<b>Tujuan 1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akuntabel</b>
	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
<b>Tujuan 2</b>	<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata</b>	<b>Tujuan 2</b>	<b>Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan</b>
			<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar
	<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reformasi Agraria</b>
			<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan

Tujuan, sasaran dan indikator tujuan, sasaran serta target kinerja yang dijabarkan kedalam cascading kinerja dapat dilihat pada diagram 1.


**DIAGRAM 1.  
CASCADING KINERJA**



**DIAGRAM 1. CASCADING KINERJA**



**DIAGRAM 1. CASCADING KINERJA**



Tabel IV.2

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akuntabel		Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A (81)	A (81,20)	A (81,50)
2.	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan		Indeks layanan infrastruktur permukiman	58,37	58,51	58,66
2.1		Meningkatnya ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar	Rasio Rumah Layak Huni	0,217	0,218	0,218
			Persentase permukiman yang tertata	58,37	58,51	58,66
			Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	4.34%	5.21%	6.94%
3	Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reforma Agraria		Persentase layanan urusan pertanahan yang difasilitasi	100%	100%	100%
3.1		Meningkatnya layanan dan tata kelola pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukannya	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada BAB IV maka perlu dirumuskan Strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkesesuaian dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang terkait dengan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta yang terkait dengan Urusan Pertanahan. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur untuk menghasilkan kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan akses Data, Informasi dan Inovasi yang terkait pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah layak Huni dan Infrastruktur layanan dasar pada kawasan permukiman yang berkualitas dan aksesibel
4. Meningkatkan Layanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tujuan, sasaran dan strategi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel diuraikan dalam Tabel berikut.

**Tabel V.1**  
**Tujuan dan Sasaran serta Strategi Rencana Strategis**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan yang Akuntabilitas</b>	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keungguan SDM Aparatur untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
<b>2. Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Layak Huni yang Berkelanjutan</b>	2. Meningkatnya Ketersediaan Hunian Layak dan Infrastruktur Layanan Dasar	2. Meningkatkan akses Data, Informasi dan Inovasi yang terkait pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbasis teknologi informasi  3. Meningkatkan ketersediaan Rumah layak Huni dan Infrastruktur layanan dasar pada kawasan permukiman yang berkualitas dan aksesibel
<b>3. Meningkatkan Layanan Pertanahan dalam Upaya Mendukung Reforma Agraria</b>	3. Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Pertanahan	4. Meningkatkan Layanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dalam mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi

Untuk melihat keterkaitan dan konsistensi antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel diuraikan pada Tabel V.2 berikut.

**Tabel V.2**  
**Tabel T.C. 26. Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan**  
**Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel Tahun 2024-2026**

Tujuan 1 RPD : Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel					
Sasaran 1 RPD: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
<b>Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan yang Akuntabilitas</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keungguan SDM Aparatur untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	peningkatan sistem manajemen Perangkat Daerah dan manajemen SDM Aparatur	Peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur	pemantapan manajemen perangkat Daerah, kompetensi dan kinerja aparatur
			Peningkatan tata kelola dan kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola dan kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan tata kelola dan kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan perangkat daerah secara transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan perangkat daerah secara transparan dan akuntabel	Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan perangkat daerah secara transparan dan akuntabel

**Tujuan 2 RPD : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata**

**Sasaran 3 RPD: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2024	2024
<b>Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Layak Huni yang Berkelanjutan</b>	Meningkatnya Ketersediaan Hunian Layak dan Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatkan akses Data, Informasi dan Inovasi yang terkait pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbasis teknologi informasi	Peningkatan ketersediaan akses data, informasi dan inovasi Perumahan dan kawasan permukiman lintas sektor	Peningkatan ketersediaan akses data, informasi dan inovasi Perumahan dan kawasan permukiman lintas sektor	Pemantapan akses data, informasi dan inovasi Perumahan dan kawasan permukiman lintas sektor
		Meningkatkan ketersediaan Rumah layak Huni dan Infrastruktur layanan dasar pada kawasan permukiman yang berkualitas dan aksesibel	Peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni dan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas pada kawasan permukiman yang responsive gender dan ramah anak	Peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni dan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas pada kawasan permukiman yang responsive gender dan ramah anak	Peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni dan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas pada kawasan permukiman yang responsive gender dan ramah anak
<b>Meningkatkan Layanan Pertanahan dalam Upaya Mendukung Reforma Agraria</b>	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Pertanahan	Meningkatkan Layanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kualitas sistem informasi Pertanahan dan layanan fasilitasi pertanahan serta Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan TIM Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kualitas sistem informasi Pertanahan dan layanan fasilitasi pertanahan serta Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan TIM Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan	Pemantapan kualitas sistem informasi Pertanahan dan layanan fasilitasi pertanahan serta Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan TIM Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan program yang tercantum dalam Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan Sub Kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel.

Setelah memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan Urusan perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulawesi Selatan, maka program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
8. Program Penatagunaan Tanah

Selengkapnya Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun periode tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel T.C. 27 berikut:

Tabel VI.1

**Tabel TC. 27. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %	20,134,255,233	100 %	20,678,809,306	100 %	20,837,818,787	100 %	61,650,883,326	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sulsel
		1.04.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	1,127,866,900	100 %	1,240,653,590	100 %	1,364,718,949	100 %	3,733,239,439		
		1.04.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	739,493,400	2 Dokumen	813,442,740	2 Dokumen	894,787,014	6 Dokumen	2,447,723,154		
		1.04.01.1.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	66,000,000	1 Dokumen	72,600,000	3 Dokumen	198,600,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.01. 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	3 Dokumen	165,500,000		
		1.04.0 1.1.01. 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	3 Dokumen	115,850,000		
		1.04.0 1.1.01. 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	3 Dokumen	115,850,000		
		1.04.0 1.1.01. 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	87,507,000	2 Laporan	96,257,700	2 Laporan	105,883,470	6 Laporan	289,648,170		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.01. 0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5 Laporan	120,866,500	5 Laporan	132,953,150	5 Laporan	146,248,465	15 Laporan	400,068,115		
		1.04.0 1.1.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>11,576,328,489</b>	<b>100 %</b>	<b>11,569,126,289</b>	<b>100 %</b>	<b>11,453,515,249</b>	<b>100 %</b>	<b>34,598,970,027</b>		
		1.04.0 1.1.02. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan	11,131,053,689	97 Orang/ Bulan	11,094,824,009	97 Orang/ Bulan	10,947,282,741	291 Orang/ Bulan	33,173,160,439		
		1.04.0 1.1.02. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	3 Dokumen	115,850,000		
		1.04.0 1.1.02. 0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	84,700,000	1 Dokumen	93,170,000	3 Dokumen	254,870,000		
		1.04.0 1.1.02. 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	213,274,800	1 Dokumen	219,102,280	1 Dokumen	225,512,508	3 Dokumen	657,889,588		
		1.04.0 1.1.02. 0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	18,150,000	3 Laporan	49,650,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.02. 0006	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	48,400,000	3 Dokumen	132,400,000		
		1.04.0 1.1.02. 0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	16,500,000	3 Laporan	18,150,000	9 Laporan	49,650,000		
		1.04.0 1.1.02. 0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	3 Dokumen	165,500,000		
		<b>1.04.0 1.1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>185,000,000</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>203,500,000</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>223,850,000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>612,350,000</b>		
		1.04.0 1.1.03. 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	42,350,000	3 Dokumen	115,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.03. 0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	82,500,000	1 Dokumen	90,750,000	3 Dokumen	248,250,000		
		1.04.0 1.1.03. 0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	2 Laporan	82,500,000	2 Laporan	90,750,000	6 Laporan	248,250,000		
		<b>1.04.0 1.1.04</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>25,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>27,500,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>30,250,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>82,750,000</b>		
		1.04.0 1.1.04. 0007	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0.00	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	27,500,000	1 Laporan	30,250,000	3 Laporan	82,750,000		
		<b>1.04.0 1.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>870,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>936,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1,008,600,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,814,600,000</b>		
		1.04.0 1.1.05. 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	210,000,000	1 Paket	210,000,000	1 Paket	210,000,000	3 Paket	630,000,000		
		1.04.0 1.1.05. 0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	1 Dokumen	148,500,000	1 Dokumen	163,350,000	3 Dokumen	446,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.05. 0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	3 Dokumen	331,000,000		
		1.04.0 1.1.05. 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	120 Orang	225,000,000	120 Orang	247,500,000	120 Orang	272,250,000	360 Orang	744,750,000		
		1.04.0 1.1.05. 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	100 Orang	200,000,000	100 Orang	220,000,000	100 Orang	242,000,000	300 Orang	662,000,000		
		<b>1.04.0 1.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>625,052,500</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>685,057,750</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>755,063,526</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,065,173,776</b>		
		1.04.0 1.1.06. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	100,000,000	3 Paket	260,000,000		
		1.04.0 1.1.06. 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	3 Paket	150,000,000		
		1.04.0 1.1.06. 0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100,052,500	1 Laporan	110,057,750	1 Laporan	121,063,526	3 Laporan	331,173,776		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.06. 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	440,000,000	1 Laporan	484,000,000	3 Laporan	1,324,000,000		
		<b>1.04.0 1.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1,020,000,000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>742,000,000</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2,762,000,000</b>		
		1.04.0 1.1.07. 0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	3 Unit	300,000,000		
		1.04.0 1.1.07. 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	3 Unit	300,000,000		
		1.04.0 1.1.07. 0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,500,000	3 Paket	165,500,000		
		1.04.0 1.1.07. 0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	20 Unit	150,000,000	20 Unit	165,000,000	20 Unit	181,500,000	60 Unit	496,500,000		
		1.04.0 1.1.07. 0008	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	3 Unit	600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 1.1.07. 0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	400,000,000	2 Unit	400,000,000	2 Unit	100,000,000	6 Unit	900,000,000		
		1.04.0 1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2,921,986,576	1 Laporan	2,969,494,929	1 Laporan	2,993,249,106	3 Laporan	8,884,730,611		
		1.04.0 1.1.08. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	475,083,532	1 Laporan	522,591,885	1 Laporan	546,346,062	3 Laporan	1,544,021,479		
		1.04.0 1.1.08. 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	2,446,903,044	1 Laporan	2,446,903,044	1 Laporan	2,446,903,044	3 Laporan	7,340,709,132		
		1.04.0 1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1,803,020,768	1 Laporan	2,027,476,748	1 Laporan	2,266,571,957	3 Laporan	6,097,069,473		
		1.04.0 1.1.09. 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	10 Unit	10 Unit	1,306,856,415	8 Unit	1,401,695,960	8 Unit	1,508,213,090	26 Unit	4,216,765,465		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya											
		1.04.0 1.1.09. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinasoperasio nal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	15 Unit	225,444,353	22 Unit	247,988,788	22 Unit	272,787,667	59 Unit	746,220,808		
		1.04.0 1.1.09. 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	20 Unit	70,720,000	20 Unit	77,792,000	20 Unit	85,571,200	60 Unit	234,083,200		
		1.04.0 1.1.09. 0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	3 Unit	300,000,000		
		1.04.0 1.1.09. 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	100,000,000	2 Unit	200,000,000	2 Unit	300,000,000	6 Unit	600,000,000		
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan	Meningkatkannya ketersediaan Hunan layak dan infrastruktur layanan dasar	<b>1.04.0 2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>4,750,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>5,300,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>5,705,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>15,755,000,000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni kewenangan provinsi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
		1.04.0 2.1.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang akan dibangun dan direhabilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	1,700,000,000	5 Dokumen	1,700,000,000	5 Dokumen	1,700,000,000	15 Dokumen	5,100,000,000		
		1.04.0 2.1.01. 0003	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	900,000,000		
		1.04.0 2.1.01. 0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	3 Dokumen	1,500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 2.1.01. 0009	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	900,000,000		
		1.04.0 2.1.01. 0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	900,000,000		
		1.04.0 2.1.01. 0011	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	900,000,000		
		1.04.0 2.1.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah aparat yang memahami sosialisasi program penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	219 Orang	150 Orang	970,000,000	150 Orang	970,000,000	150 Orang	970,000,000	450 Orang	2,910,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 2.1.02. 0001	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Su karelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000	150 Orang	750,000,000		
		1.04.0 2.1.02. 0004	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	49 Orang	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	90 Orang	450,000,000		
		1.04.0 2.1.02. 0006	Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	3 Dokumen	360,000,000		
		1.04.0 2.1.02. 0008	Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	25 orang	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000	10 orang	150,000,000	30 orang	450,000,000		
		1.04.0 2.1.02. 0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80 Orang	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	90 Orang	450,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 2.1.02. 0010	Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	40 Orang	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	90 Orang	450,000,000		
		1.04.0 2.1.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	44 Unit Rumah	10 Unit Rumah	2,080,000,000	10 Unit Rumah	2,630,000,000	10 Unit Rumah	3,035,000,000	30 Unit Rumah	7,745,000,000		
		1.04.0 2.1.03. 0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	44 Unit Rumah	10 Unit Rumah	2,080,000,000	10 Unit Rumah	2,630,000,000	10 Unit Rumah	3,035,000,000	30 Unit Rumah	7,745,000,000		
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan Hunan layak dan infrastruktur layanan dasar	1.04.0 3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi</b>	25 %	4,46 %	7,621,139,954	9,82 %	9,122,382,791	16,94 %	10,773,749,911	16,94 %	27,517,272,656		
		1.04.0 3.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1,334,821,560	1 Dokumen	1,334,821,560	1 Dokumen	1,334,821,560	3 Dokumen	4,004,464,680		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha												
		1.04.0 3.1.01. 0017	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	532,228,560	1 Laporan	532,228,560	1 Laporan	532,228,560	3 Laporan	1,596,685,680		
		1.04.0 3.1.01. 0018	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Orang	200 Orang	802,593,000	200 Orang	802,593,000	200 Orang	802,593,000	600 Orang	2,407,779,000		
		1.04.0 3.1.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Tertangani	87.06 Ha	50 Ha	6,286,318,394	60 Ha	7,787,561,231	80 Ha	9,438,928,351	190 Ha	23,512,807,976		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 3.1.02. 0014	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	87.06 Ha	50 Ha	6,286,318,394	60 Ha	7,787,561,231	80 Ha	9,438,928,351	190 Ha	23,512,807,976		
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan	Meningkatkannya ketersediaan Hunan layak dan infrastruktur layanan dasar	<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada Kawasan Permukiman</b> <b>Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman</b> <b>Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman</b>	<b>100 %</b>	<b>26,67 %</b>	<b>17,650,000,000</b>	<b>60 %</b>	<b>34,865,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>37,441,500,000</b>	<b>100 %</b>	<b>89,956,500,000</b>		
		<b>1.04.05.1.01</b>	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah Kawasan Permukiman Yang Terbangun PSU</b>	<b>35 Kawasan</b>	<b>12 Kawasan</b>	<b>17,650,000,000</b>	<b>17 Kawasan</b>	<b>34,865,000,000</b>	<b>20 Kawasan</b>	<b>37,441,500,000</b>	<b>49 Kawasan</b>	<b>89,956,500,000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 5.1.01. 0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	19 Dokumen	10 Dokumen	1,750,000,000	10 Dokumen	2,200,000,000	10 Dokumen	2,420,000,000	30 Dokumen	6,370,000,000		
		1.04.0 5.1.01. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	35 Lokasi	43 Lokasi	15,100,000,000	93 Lokasi	31,415,000,000	98 Lokasi	33,646,500,000	234 Lokasi	80,161,500,000		
		1.04.0 5.1.01. 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	495,000,000	3 Laporan	1,245,000,000		
		1.04.0 5.1.01. 0004	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	0.00	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	3 Laporan	415,000,000		
		1.04.0 5.1.01. 0005	Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	715,000,000	3 Dokumen	1,765,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan Hunan layak dan infrastruktur layanan dasar	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	57 %	7,5 %	350,000,000	15 %	385,000,000	22,5 %	423,500,000	22,5 %	1,158,500,000		
		1.04.06.1.01	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	20 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	15 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	350,000,000	15 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	385,000,000	15 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	423,500,000	45 Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	1,158,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.04.0 6.1.01. 0001	Sub Keiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	9 Laporan	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	385,000,000	1 Laporan	423,500,000	3 Laporan	1,158,500,000		
Meningkatkan layanan pertanian dalam upaya mendukung Reformasi Agraria	Meningkatnya Layanan Dan Tata Kelola Pertanian	2.10.0 3	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</b>	100 %	100 %	355,000,000	100 %	461,103,090	100 %	461,103,090	100 %	1,277,206,180		
		2.10.0 3.1.01	<b>Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang difasilitasi</b>	7 Lokasi	3 Lokasi	355,000,000	5 Lokasi	461,103,090	7 Lokasi	461,103,090	15 Lokasi	1,277,206,180		
		2.10.0 3.1.01. 0001	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	7 Dokumen	3 Dokumen	355,000,000	5 Dokumen	461,103,090	7 Dokumen	461,103,090	15 Dokumen	1,277,206,180		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reformasi Agraria	Meningkatnya Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan	2.10.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase penyelesaian sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	100 %	548,000,000	100 %	596,100,000	100 %	765,723,399	100 %	1,909,823,399		
		2.10.04.1.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi dalam Penyelesaian sengketa tanah	7 Kasus	5 Kasus	548,000,000	6 Kasus	596,100,000	7 Kasus	765,723,399	18 Kasus	1,909,823,399		
		2.10.04.1.01.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000	6 Dokumen	250,000,000	7 Dokumen	419,623,399	18 Dokumen	919,623,399		
		2.10.04.1.01.0002	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Berita Acara	5 Berita Acara	298,000,000	6 Berita Acara	346,100,000	7 Berita Acara	346,100,000	18 Berita Acara	990,200,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan layanan pertanahan dalam upaya mendukung Reformasi Agraria	Meningkatnya Layanan Dan Tata Kelola Pertanahan	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah di 24 Kab/Kota	100 %	100 %	639,030,900	100 %	639,030,900	100 %	639,030,900	100 %	1,917,092,700		
		2.10.10.101	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	639,030,900	1 Dokumen	639,030,900	1 Dokumen	639,030,900	3 Dokumen	1,917,092,700		
		2.10.10.101.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	379,030,900	1 Laporan	379,030,900	1 Laporan	379,030,900	3 Laporan	1,137,092,700		
		2.10.10.101.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	260,000,000	3 Dokumen	780,000,000		
						52,047,426,087	72,047,426,087	77,047,426,087	201,142,278,261						

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (*impact*), program (*outcomes*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (*intermediate outcome*) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (*output*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana

kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka secara rinci indikator kinerja untuk Tahun 2024-2026 dapat diuraikan pada tabel 35.

**Tabel VII.1 Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>						
1.	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%
1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80,80)	A (81)	A (81,20)	A (81,50)	A (81,50)
2.	Indeks Layanan Infrastruktur Permukiman	58,08	58,37	58,51	58,66	58,66
2.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,217	0,217	0,218	0,218	0,218
2.2	Persentase Permukiman yang Tertata	58,08	58,37	58,51	58,66	58,66
2.3	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	25,39%	5,18%	11,39%	19,67%	19,67%
3.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai Peruntukannya		100%	100%	100%	100%
3.1	Persentase Layanan Urusan Pertanahan yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%
<b>Indikator Kinerja Program</b>						
1.	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Kewenangan Provinsi (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (SPM)	30%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pengembang Perumahan dengan Tingkat Kualifikasi Menengah yang Tersertifikasi dan Terregistrasi Bidang Perumahan dan Kawasan	57,14%	7,5%	15%	22,5%	22,5%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Permukiman					
7.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada kawasan permukiman yang terbangun	100%	26,67%	60%	100%	100%
8.	Persentase drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	100%	25,71%	57.14%	100%	100%
9.	Persentase jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman	100%	16,67%	55%	100%	100%
10.	Persentase luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi	25,39%	4.46%	9.82%	16.94%	16.94%
11.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase sengketa tanah negara kewenangan provinsi yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase penatagunaan tanah sesuai penyelenggaraan penatagunaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>						
1.	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	30%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	25,39%	4.46%	9.82%	16.94%	16.94%
4.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50,39%	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Penanggungjawab pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Renstra ini juga harus dilakukan pemantauan dan evaluasi (*Monev*) untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja Renstra ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja. Monev atas pelaksanaan Renstra ini dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian/Lembaga, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha/UKM, dan stakeholder lainnya, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal, bersinergi sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas dan aksesibel infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Diharapkan dengan selesainya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan Permukiman, serta pencapaian SPM Bidang Perumahan.

Akhir kata kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini kami sampaikan terima kasih yang mendalam, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, Amin YRA.

Makassar, 6 April 2023

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Selatan,



**Dr. M. Iqbal, S.Suhaeb, SE., MT**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19660902 198810 1 001